



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 27 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan

- |                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Lampiran XII  | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;                       |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; |
| 14. Lampiran XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak ( <i>multi years</i> );                            |
| 15. Lampiran XV   | Daftar Dana Cadangan; dan                                                          |
| 16. Lampiran XVI  | Daftar Pinjaman Daerah.                                                            |

#### Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Diterapkan di Situbondo

Pada tanggal 28 DEC 2023

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 28 DEC 2023

SEKRETARIS DAERAH,

WAWAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA  
TIMUR: 568-6/2023



Lampiran I : Peraturan Daerah  
Nomor : 06 Tahun 2023  
Tanggal : 28 Desember 2023

**KABUPATEN SITUBONDO**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

| KODE   | URAIAN                                            | JUMLAH (Rp)          |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1      | 2                                                 | 3                    |
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                 |                      |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 301.036.520.000,00   |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 90.939.883.159,00    |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 16.194.166.233,00    |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.040.272.639,00     |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | 188.862.197.969,00   |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                               | 1.518.794.517.823,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.396.764.543.302,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 122.029.974.521,00   |
|        | Jumlah Pendapatan                                 | 1.819.831.037.823,00 |
| 5      | BELANJA DAERAH                                    |                      |
| 5.1    | BELANJA OPERASI                                   | 1.500.922.517.659,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                                   | 747.850.174.170,00   |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                           | 633.445.810.048,00   |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                                     | 107.192.466.580,00   |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                            | 12.434.066.861,00    |
| 5.2    | BELANJA MODAL                                     | 300.920.303.469,00   |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 53.296.455.208,00    |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 75.000.405.891,00    |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        | 172.279.217.370,00   |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                  | 344.225.000,00       |
| 5.3    | BELANJA TIDAK TERDUGA                             | 28.500.000.000,00    |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                             | 28.500.000.000,00    |
| 5.4    | BELANJA TRANSFER                                  | 249.575.587.439,00   |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil                                | 10.717.748.939,00    |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan                          | 238.857.838.500,00   |
|        | Jumlah Belanja                                    | 2.079.918.408.567,00 |
|        | Total Surplus/(Defisit)                           | -260.087.370.744,00  |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH                                 |                      |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                             | 260.087.370.744,00   |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  | 220.087.370.744,00   |

| KODE   | URAIAN                                                        | JUMLAH (Rp)        |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | 2                                                             | 3                  |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan                                       | 40.000.000.000,00  |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                 | 0,00               |
|        | Pembiayaan Netto                                              | 260.087.370.744,00 |
| 6.3    | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00               |

Kab. Situbondo, 28 Desember 2023

Bupati



KARNA SUSWANDI